

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DAN
INDIKATOR KINERJA**



DINAS SOSIAL
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2017 - 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS SOSIAL

Jalan Jendral Sudirman 79, Komplek Perkantoran Marabahan (70513) ☎ (0511) 4799940

KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor : 460/ 044 /DISSOS/2021

TENTANG

REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS SOSIAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memaksimalkan kinerja organisasi agar suatu kinerja dapat ditingkatkan dan diukur, maka perlu ditetapkan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Pentapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 7 Tahun 1999 Tentang Akuntailitas Instansi Pemerintah (AKIP) ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
8. Peraturan Bupati Nomor 188.45/253/KUM/2018 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
9. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Sosial ;
10. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 64 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58, Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4578) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Cara Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Cara Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi
8. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- PERTAMA** : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021.
- KEDUA** : Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 14 September 2021

KEPALA DINAS SOSIAL,

H. FUAD SYEKH, S. Sos, M. AP

NIP. 197010221991011001

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS SOSIAL**

- Nama Organisasi : Dinas Sosial
Jabatan : Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial
Tugas :
- a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan sosial, yang meliputi program dan kegiatan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin serta restorasi kelembagaan dan pengelolaan sumber dana sosial sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang sosial.
 - b. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standart operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin serta restorasi kelembagaan dan pengelolaan sumber dana sosial..
 - c. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi pelaksanaan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin serta restorasi kelembagaan dan pengelolaan sumber dana sosial.
 - d. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin serta restorasi kelembagaan dan pengelolaan sumber dana sosial.
 - e. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin serta restorasi kelembagaan dan pengelolaan sumber dana sosial.
 - f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pelaksanaan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin serta restorasi kelembagaan dan pengelolaan sumber dana sosial.
 - g. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang sosial.
 - h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang sosial.
 - i. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Sosial.
 - j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.

INDIKATOR KINERJA (IK)
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN MEMILIH INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pemberdayaan keluarga miskin	Persentase keluarga miskin yang berhasil mengembangkan usaha	Mengidentifikasi keluarga miskin yang berhasil mengembangkan usaha	Jumlah Keluarga Miskin yang Berhasil Mengembangkan Usaha / Jumlah keluarga miskin x 100%	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial	
		Persentase keluarga Miskin berumah tidak layak huni yang menerima bantuan.	Mengidentifikasi keluarga Miskin berumah tidak layak huni yang menerima bantuan	Jumlah Keluarga Miskin yang menerima bantuan / Keluarga Miskin Berumah Tidak Layak Huni x 100 %	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial	
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan kesejahteraan sosial	Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif	Mengidentifikasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif	Jumlah potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif/Jumlah PSKS yang terdata x 100 %	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial	
		Persentase pengembangan kesetiakawanan sosial dan pelestarian nilai kepahlawanan yang dikelola	Mengidentifikasi pengembangan kesetiakawanan sosial dan pelestarian nilai kepahlawanan yang dikelola	Jumlah pengembangan kesetiakawanan sosial dan pelestarian nilai kepahlawanan yang dikelola/jumlah pengembangan kesetiakawanan sosial dan pelestarian nilai kepahlawanan x 100 %	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial	

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS SOSIAL**

Nama Organisasi : Dinas Sosial

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tugas :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi program dan kegiatan perlindungan sosial dan bencana, dan jaminan sosial keluarga sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang sosial.
- b. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan sosial dan bencana, dan jaminan sosial keluarga.
- c. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi perlindungan sosial dan bencana, dan jaminan sosial keluarga.
- d. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan perlindungan sosial dan bencana, dan jaminan sosial keluarga.
- e. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan perlindungan sosial dan bencana, dan jaminan sosial keluarga.
- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional perlindungan sosial dan bencana, dan jaminan sosial keluarga.
- g. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang perlindungan dan jaminan sosial.
- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang perlindungan dan jaminan sosial.
- i. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial.
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.

INDIKATOR KINERJA (IK)
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2021

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN MEMILIH INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi keluarga Miskin	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Mengidentifikasi jumlah keluarga penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya/Jumlah keluarga miskin yang terdata x100 %	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
2	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana	Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan Tanggap Darurat.	Mengidentifikasi jumlah korban bencana yang mendapat bantuan tanggap darurat	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan Tanggap Darurat/Jumlah korban bencana x100 %	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
3	Meningkatnya Validitas Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Kecamatan Yang Memiliki Basis Data Terpadu yang Valid.	Mengidentifikasi Kecamatan Yang Memiliki Basis Data Terpadu yang Valid.	Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Basis Data Terpadu yang Valid/Jumlah kecamatan di Kab. Batola x 100 %	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS SOSIAL**

Nama Organisasi : Dinas Sosial

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Tugas :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan rehabilitasi sosial, yang meliputi program dan kegiatan rehabilitasi tuna sosial, anak dan korban penyalahgunaan NAPZA serta lanjut usia dan rehabilitasi penyandang disabilitas sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang sosial.
- b. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standart operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial, anak dan korban penyalahgunaan NAPZA serta lanjut usia dan rehabilitasi penyandang disabilitas.
- c. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial, anak dan korban penyalahgunaan NAPZA serta lanjut usia dan rehabilitasi penyandang disabilitas.
- d. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial, anak dan korban penyalahgunaan NAPZA serta lanjut usia dan rehabilitasi penyandang disabilitas.
- e. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial, anak dan korban penyalahgunaan NAPZA serta lanjut usia dan rehabilitasi penyandang disabilitas.
- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial, anak dan korban penyalahgunaan NAPZA serta lanjut usia dan rehabilitasi penyandang disabilitas.
- g. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Rehabilitasi Sosial.
- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang Rehabilitasi Sosial.
- i. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.

INDIKATOR KINERJA (IK)
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2021

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN MEMILIH INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pelayanan dan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Mengidentifikasi anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya/ Jumlah anak terlantar yang terdata x 100 %	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	
2	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia	Persentase lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Mengidentifikasi lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Jumlah lanjut usia yang menyandang masalah sosial yang terdata x 100 %	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	
3	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang Disabilitas	Persentase penyandang disabilitas yang mandiri	Mengidentifikasi penyandang disabilitas yang mandiri	Jumlah penyandang disabilitas yang mandiri / penyandang disabilitas yang terdata x 100 %	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	
	Meningkatnya pelayanan sosial bagi penyandang penyakit sosial (eks narapidana, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase penyandang penyakit sosial (eks narapidana, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang mandiri.	Mengidentifikasi penyandang penyakit sosial (eks narapidana, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang mandiri.	Jumlah penyandang penyakit sosial (eks narapidana, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang mandiri / Jumlah penyandang penyakit sosial (eks narapidana, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang terdata x 100 %	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	